**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai system nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematikanya. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh).

Hal ini merupakan salah satu problematika dakwah dari sisi pelaksana dakwah (da’i, muballigh, Penyuluh), dimana sebagian aktivitas dakwah belum mampu menterjemahkan persoalan yang dihadapi umat secara rinci, untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya dalam konteks dakwah Islam. Ungkapan ini tidak memperkecil peran para pelaksana dakwah, Sebab, betapapun rendahnya kualitas keilmuan dan kemampuan penyampaian seorang da’i, muballigh, ataupun penyuluh agama, umumnya umat Islam (obyek dakwah) menyadari bahwa ia (da’i, muballigh atau penyuluh agama Islam) tetap merupakan figur sentral dari gerakan dakwah. da’i/penyuluh Agama Islam merupakan ungsur yang dominan dalam pelaksanaan dakwah/kepenyuluah agama, bahkan lebih dari itu ia merupakan pemegang kunci yang terpenting terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan dakwah/penyuluhan agama. Untuk menjabarkan tugas itu, maka Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 telah menggariskan fungsi penyuluh Agama meliputi empat masalah pokok, yaitu :

1

1. Memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan.
2. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta administrasi kementerian.
3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan.
4. Melaksanakan pengawasan fungsional.[[1]](#footnote-1)

Dalam usaha mengimplementasikan fungsi di atas, maka penyuluhan agama Islam merupakan salah satu bentuk satuan kegiatan yang memiliki nilai strategis, khususnya dalam menjalankan fungsi memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan. Kemudian, untuk menjalankan penyuluhan ini, pemerintah telah melakukan reposisi kedudukan dan fungsi penyuluh, berdasarkan Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999, yaitu yang menempatkan penyuluh Dalam Kepres itu disebutkan bahwa:

Rumpun Keagamaan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya.[[2]](#footnote-2)

Kepres ini kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bersama Meteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara no: 574 tahun 1999 dan no: 178 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Jadi, berdasarkan Kepres No: 87/1999 ini, berarti bahwa

Penyuluh Agama Islam secara *de-jure* memiliki kedudukan yang sama dengan jabatan fungsional lainnya, seperti; peneliti, dosen/guru, widyaiswara, dokter, pengawas sekolah, akuntan, pustakawan, penyuluh KB, penyuluh pertanian dan sebagainya.[[3]](#footnote-3)

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa secara *de facto,* Penyuluh Agama Islam yang menjadi pelaksana teknis program penyuluhan di masyarakat. Sejauh ini penyuluh agama masih dihadapkan pada sejumlah problem, sejumlah problem dalam program dalam lingkungan masyarakat dimana penyuluh agama sebagai salah seorang motivator dalam setiap acara keagamaan dewasa ini tidak menunjukan peran yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat pada berbagai kasus yang ada seperti perceraian sebab kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut.[[4]](#footnote-4) Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu sangat dibutuhkan penyuluh agama dalam memberikan pembinaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan banyak keluarga yang telah melakukan perceraian. Melihat kondisi keluarga yang sedang mengalami masalah maka diperlukan pihak ketiga untuk memberikan nasehat dan pembinaan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan penyuluh dari pemerintah agar persoalan perceraian dapat dihindari. Berdasar pada latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang peranan penyuluh agama Islam dalam mengatasi peceraian khususnya di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas penyuluh Agama Islam di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan?
3. Bagaimana peranan penyuluh agama Islam dalam mengatasi perceraian di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan?
4. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahani makna pada judul penelitian ini maka penulis mendefisikan beberapa istilah dalam judul ini berikut:

1. Penyuluh Agama adalah, suatu individu atau orang yang tercatat secara resmi sebagai penyuluh agama di desa Lamooso Kec. Angata atau tokoh agama, imam masjid
2. Perceraian adalah putusnya hubungan suami isteri yang diakibatkan pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, atausebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam perumusan

masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui aktivitas penyuluh agama Islam di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan
3. Untuk mengetahui peranan penyuluh Agama Islam dalam mengatasi perceraian di Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan.
4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan.

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan secara praktis, menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat.

1. Kepmen No.1 Tahun 2001 tentang Fungsi Depang [↑](#footnote-ref-1)
2. Kepres No. 87 Tahun 1999 Tentang Penyuluh Agama [↑](#footnote-ref-2)
3. Depag, *Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian*, (Jakarta: Depag, 1999), h. 87 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8. [↑](#footnote-ref-4)